

Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Mila Risa Yulianti^{*}, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mrisayulianti@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Corruption is a crime that is generally carried out in secret through the abuse of authority for the purpose of profiting from unlawful acts. The government budget that should be used to build the social needs of society is actually used for personal and group needs. During the Covid-19 Pandemic there was a phenomenon of social assistance which was misused by officials by committing acts of corruption. So that with this research to find out about criminal responsibility that does not reflect a sense of justice for society. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. In the case with Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, according to the author, the acquittal was handed down by a panel of judges who did not see the inclusion of the teachings of the defendant M Totoh Gunawan who indirectly helped and provided an opportunity for Aa Umbara committed a criminal act of corruption which caused a loss of state money. Therefore the decision has not provided a sense of justice and calmed public unrest and also has not provided a deterrent effect.

Keywords: *Corruption, Social Assistance, Inclusion*

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Pada masa Pandemi Covid-19 adanya fenomena bansos yang justru malah di salah gunakan oleh oknum pejabat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui akan pertanggungjawaban pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer, sekunder dan tersier. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, penjatuhan putusan bebas yang di jatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis kurang melihat adanya ajaran penyertaan yang dilakukan terdakwa M Totoh Gunawan yang secara tidak langsung membantu dan memberi kesempatan terhadap Aa Umbara melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian uang negara. Oleh karena itu putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan menenangkan keresahan masyarakat dan juga tidak memberi efek jera.

Kata Kunci: *Korupsi, Bansos, Penyertaan*

A. Pendahuluan

Fenomena Bansos Covid-19 salah satu bentuk relaksasi pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk bertahan hidup dalam masa-masa krisis akibat Covid-19. Namun telah dinodai oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabatnya sendiri sehingga jelas menyebabkan kerugian untuk keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar.

Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan.

Pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia memunculkan berbagai masalah krisis terhadap perekonomian, maupun krisis terhadap kepercayaan kepada pemerintah yang seolah diberi kesempatan dan dengan adanya relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi krisisnya masyarakat Indonesia akibat adanya pandemi Covid-19 ini.

Pada masa Covid-19 Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyediakan anggaran dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dengan mengadakan bantuan sosial (Bansos) untuk mensejahterakan masyarakat akibat terdampak Covid-19. Namun, upaya pemerintah ini disalahgunakan demi keuntungan sendiri.

Dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg terjadi nya suatu tindak pidana korupsi bansos Covid-19. Terdakwa M. Totoh Gunawan selaku komisaris PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang beliau sebagai penyedia paket pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Dalam kasus tersebut terdakwa yang sebagai penyedia paket yang bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu saudara Aa Umbara yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan Aa umbara melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan terdakwa M. Totoh Gunawan ikut terlibat secara langsung dalam penanganan pengadaan bantuan sosial Bansos di Kabupaten Bandung Barat.

Namun dalam hasil putusan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mana dakwaan Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, amaka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang di vonis bebas dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg berdasarkan unsur penyertaan atau *deelmeming*? Bagaimana Bentuk Putusan Hukum Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Berdasarkan putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian dengan menganalisis suatu peristiwa dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan ini menelaah seluruh undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis penelitian secara deskriptif analisis yang bertujuan memberi deskripsi dan gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data bahan hukum dengan tektik *Library Research* yaitu data primer, sekunder dan tersier.

Spesifikasi penelitian ini penelitian adalah spesifikasi deskriptif analisis, pendekatan untuk memaparkan atau memberi gambaran terhadap objek yang sedang diteliti sehingga akan tergambarkan hal apa saja yang diteliti dan yang akan diangkat oleh penulis.

Data di peroleh dengan analisis menggunakan metode normatif kualitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang di vonis bebas dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg berdasarkan unsur penyertaan atau *deelmeming*

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari semua cakupan itu yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam memutuskan dalam penjatuhan putusan dengan melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman pelaku. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

1. Keadilan (*gerechtigheid*)

Dalam arti memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali di hadapan hukum. Keadilan juga dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan stabilitas yaitu ketertiban bagi masyarakat.

2. Kepastian Hukum (*rechmatigheid*)

Dalam arti hukum harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih menaati peraturan perundang-undangan dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

3. Kemanfaatan (*zwechmatigheid*)

Dalam arti hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mempunyai manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua masyarakat baik yang dikenai hukuman maupun tidak. Hukum juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang baik dalam masyarakat.

Dalam Perkara yang penulis teliti dengan Nomor Putusan 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg dengan terdakwa M. Totoh Gunawan yang dipimpin oleh Surachmat, S.H., M.H., selaku hakim ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H., dan Lindawati, S.H., M.H., sebagai hakim anggota. Dalam perkara ini terdakwa M. Totoh Gunawan di vonis bebas dari segala tuntutan sebagaimana terdakwa M.totoh Gunawan di dakwa dengan dakwan pasal 12 Huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam putusan yang diputus oleh hakim terdakwa M. Totoh Gunawan ini di vonis bebas dari segala tuntutan sebagaimana dakwaan tunggal. Hal ini seharusnya hakim seharusnya mempertimbangkan akan putusan tersebut. Sebagaimana jaksa KPK meyakini bahwa saudara M. Totoh Gunawan ini ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan bupati kabupaten Bandung Barat. Mengingat saudara M. Totoh Gunawan di dakwa dengan pasal 55 KUHP yaitu mengenai penyertaan.

Delik penyertaan pidana merupakan satu perbuatan pidana yang berbentuk khusus dimana jumlah pelaku lebih dari satu orang. Delik penyertaan di bedakan menjadi dua :

1. Yang berdiri sendiri, sehingga pertanggungjawaban berdasarkan sendir-sendiri
2. Yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban bergantung terhadap dari pembuat peserta yang lain.

Berdasarkan pasal 56 KUHP bebunyi :

“dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan :

Ke-1 mereka yang sengaja memberikan bantuan pada saat melakukan kejahatan

Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk seseorang melakukan kejahatan.

Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang terdapat

dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Sebagaimana terdakwa M. Totoh Gunawan :

1. Bahwa terdakwa jika dilihat berdasarkan sifat penyertaan merupakan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, maksudnya terdakwa dalam jenis ini merupakan yang membujuk, pembantu dan menyuruh melakukan. Maka jika penulis menganalisis bahwa terdakwa termasuk orang yang membantu mantan bupati Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan tindak pidana korupsi. Adapun pertanggungjawabannya di gantungkan pada perbuatan peserta lainnya sehingga semua dapat mempertanggungjawabkannya.
2. Bahwa jika dilihat ajaran penyertaan dalam bentuk perbuatan terdakwa tergolong *Medeplegen* atau turut serta maksudnya dalam hal ini terdakwa dengan sengaja ikut terlibat dalam penyelenggaraan Bansos ini.

Ada kemungkinan 3 kerja sama secara fisik dengan para pihak yang lain yang melakukan tindak melawan hukum, mereka memenuhi semua delik, masing-masing memenuhi unsur delik, salah satu memenuhi delik.

3. Terdakwa termasuk dalam membantu melakukan (*Medeplichtigheid*) terdakwa dengan sadar dan sengaja memberi bantuan untuk kelancaran seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana di atur dalam pasal 56 KUHP ada dua jenis pembantu yaitu pembantu pada saat kejadian (pasal 56 KUHP dan pembantu sarana atau keterangan (pasal 56 Ke-2 KUHP).

Sehingga penulis sependapat dengan penilaian KPK, yang seharusnya hakim perlu mempertimbangkan terhadap terdakwa sebagaimana unsur-unsur penyertaan atau *deelmeming* dimana dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg dimana terdakwa sebagai penyelenggaraan dalam pengadaan bantuan sosial (Bansos) di kabupaten Bandung Barat. Jika dilihat penyertaan yang sudah di jelaskan di atas bahwa terdakwa sebagai pembantu dan memberi kesempatan terhadap orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi. mengingat terdakwa juga terdakwa merupakan yang memberi janji mengenai fee 6 % untuk terdakwa Aa Umbara. Sehingga terdakwa M. Totoh Gunawan sebagai orang yang memberi kesempatan dan membantu Aa umbara dalam melaksanakan pengadaan Bansos yang menyebabkan kerugian uang negara.

Sebagaimana pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 setiap orang atau suatu korporasi melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyebabkan kerugian uang negara maka orang tersebut termasuk ke dalam orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Bentuk Putusan Hukum Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Berdasarkan putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

Putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan bentuk putusan hukum hakim dalam perkara pidana adalah :

1. Pemidanaan (*verordeling*)

Putusan pidana atau putusan pemidanaan (*verordeling*) ini merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan hasil dari segala rangkaian pemeriksaan di persidangan sehingga majlis hakim berpendapat dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah sebagaimana dakwaan dan majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut dengan pidana sebagaimana dalam KUHP pasal 193 ayat (1).

2. Bebas (*vrijspraak*)

Putusna bebas merupakan putusan yang berdasarkan pemeriksaan persidangan di pengadilan majelis hakim menilai bahwasanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakini tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga terdakwa di anggap terbebas dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 191 ayat (1) KUHAP.

3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan merupakan sebagaimana pasal 191 ayat (2) perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dihukum. Jadi perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan terbuti namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana sebagaimana pasal 184 KUHAP.

Masih banyak putusan hakim yang tidak berpihak pada korban yang mengalami proses pemiskinan masalah akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*). Sebagian hakim, malah justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Suatu alasan hakim yang secara terang-terangan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat diri dan institusinya.

Melihat berdasarkan fakta yang penulis dapatkan bahwa putusan hukum hakim masih banyak yang tidak sesuai, seperti di Indonesia masih banyaknya kasus korupsi yang di putus bebas dan lepas padahal seharusnya hakim mempertimbangkan untuk rasa keadilan terhadap masyarakat dan memberi efek jera terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi .

Dalam pemidanaan *aquo* menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang mberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dalam Putusan No 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bandung dimana terdakwa M. Totoh Gunawan di putus bebas dari segala tuntutan sebagaimana dakwan tunggal. Disini penulis merasa jangkal akan hasil putusan seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan akan rasa keadilan terhadap masyarakat. Terdakwa merupakan sebagai Komisararis PT. Jagat Dirgantara dan CV. Sayuran Ganden City Lembang diman terdakwa sebagai penyelenggaran bahan-bahan untuk Bansos di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat terdakwa merupakan bekerja dengan Aa. Umbara yang melakukan tindak pidana korupsi Bansos. Baik secara langsung maupun tidak langsung terdakwa M. Totoh Gunawan merupakan orang yang ikut serta dan membantu dalam proses pengadaan Bansos yang menyebabkan kerugian uang negara.

Maka , disini penulis mempersalahkan akan terdakwa yang di putus bebas dari segala dakwaan. Perlu adanya efek jera terhadap terdakwa dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Walaupun terdakwa tidak terbukti bersalah dan sah mengenai pasal 12 Huruf I Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim perlu mempertimbangan terhadap pasal 55 KUHP sebagaimana terdakwa di dakwa pasal tersebut tidak bisa terlepas begitu saja dari hukuman . UU PTPK telah menyinggung delik penyertaan, lebih tepatnya pada Pasal 15 UU PTPK. Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana

korupsi pada putusan nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg bahwa terdakwa M. Totoh Gunawan di dakwa dengan Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim memutuskan terdakwa di vonis bebas dari segala tuntutan sebagaimana dakwaan tunggal. Namun bagi penulis walaupun terdakwa tidak terbukti bersalah dalam pasal 12 huruf I tetapi menurut penulis putusan tersebut kurang sesuai mengingat dengan adanya ajaran menyertaan berdasarkan pasal 55 KUHP.

2. Putusan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwa yaitu putusan bebas menurut penulis belum memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dikarenakan adanya penyertaan yang dilakukan terdakwa. Mengingat tindak pidana korupsi yang mayoritas dilakukan dengan oleh lebih dari satu orang sehingga UU PTPK telah menyinggung delik penyertaan, lebih tepatnya pada Pasal 15 UU PTPK. Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Hal tersebut guna untuk mencapai keadilan dan menerapkan teori efek jera terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan masalah yang paling serius dan harus di berantas hingga akar-akarannya.

Acknowledge

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT., serta mengucapkan terimakasih terhadap kedua orang tua tercinta saya ibunda Hujaemah, S.Pdi dan kepada ayahanda Ayub, S.Pd, serta tunangan saya Helmi Lingga Derajat yang selalu memberi doa dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Mahmud S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam Menyusun tugas akhir skripsi.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr.H. Edi Setiadi S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Efek Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku Wali Dosen Penulis, serta seluruh Bapak dan Ibu staf Akademik dan staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Ade Mahmud, Chepi Ali Firman Z, Husni Syawali, Rizki, dan Weganisa, "Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi" (2021) Vol. 3, No. 2 Jurnal Suara Hukum.
- [2] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- [3] Naomi sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Kevin Yonathan Marpaung dan Sonya Airini Batubara "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)", SIGn Jurnal Hukum, Vo. 2, No 1 2020
- [4] Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- [5] Senok, Azalya Kyla Saffanah (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 41 – 46
- [6] Maria Hatiningsih, Korupsi yang Memiskinkan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011.